



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 11/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NUGROHO HARIYADI ;
Tempat lahir : Surabaya;
U m u r / tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ngagel Dadi 2-C/7-A Rt.01 Rw.10 Kel Ngagelrejo
Kec Wonokromo Kota Surabaya
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum / Advokat ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2022 s/d 20 Nopember 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2022 s/d 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 s/d 14 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Januari 2023 s/d 11 Pebruari 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Pebruari 2023 s/d 12 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2023, No.Reg.Perk: PDM: 254/SIDOA/Eoh.2/12/2022, yang pada pokoknya menuntut :

halaman 1 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO HARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUGROHO HARIYADI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa NUGROHO HARIYADI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (Sesuai Job Order) yang dikeluarkan oleh PT. SUPRANUSA INDOGITA berikut Slip Gaji atasnama NUGROHO HARIYADI
 - 4.2 1 (satu) berkas laporan hasil audit internal dari PT. SUPRANUSA INDOGITA
 - 4.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara NUGROHO HARIYADI
 - 4.4 14 (empat belas) berkas terkait dengan order barang / pemesanan barang / penjualan barang dan pengiriman barang yang terdiri dari :
 - 1) Toko Mulya Jaya 2 terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 133 /05/22 dan 167 /05/22
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 133 /05/22, tanggal 31 Mei 2022 dan PB-INV 167 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 133 /05/22, tanggal 31 Mei 2022 dan PB 167 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013265, tanggal 11 Agustus 2022

halaman 2 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulya Jaya 2
- 2) Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 175 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 175 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 175 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TPP) dengan nomor : IN 013267, tanggal 26 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot
- 3) Toko Agung Rejeki terdiri dari :
 - 2 (dua) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 169 /06/22 dan 111 /07/22
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 169 /06/22, tanggal 30 Juni 2022 dan PB-INV 111 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 169 /06/22, tanggal 30 Juni 2022 dan PB 111 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TPP) dengan nomor : IN 013266, tanggal 12 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Agung Rejeki
- 4) Toko Mulya Damai terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 114 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 114 /06/22, tanggal 27 Juni 2022

halaman 3 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 114 /06/22, tanggal 27 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013269, tanggal 22 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulya Damai
- 5) Toko Sumber Agung terdiri dari :
- 3 (tiga) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 013 /07/22, 019 /07/22, dan 106 /07/22
 - 3 (tiga) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 013 /07/22, tanggal 12 Juli 2022, PB-INV 019 /07/22, tanggal 13 Juli 2022 dan PB-INV 106 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 3 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 013 /07/22, tanggal 12 Juli 2022, PB 019 /07/22, tanggal 13 Juli 2022, dan PB 106 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013221, tanggal 11 Agustus 2022, IN 012136, tanggal 10 September 2022, dan IN 012144, tanggal 24 September 2022
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Sumber Agung
- 6) Toko Agung Barokah terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 136 /05/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 136 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 136 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013274 dan IN 014953

halaman 4 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Agung Barokah
- 7) Toko Hendy Plastik terdiri dari :
 - 2 (dua) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 209 /09/21 dan 014 /10/21
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 206 /09/21, tanggal 30 September 2021 dan PB-INV 014 /10/21, tanggal 11 Oktober 2021
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 206 /09/21, tanggal 30 September 2021 dan PB 014 /10/21, tanggal 11 Oktober 2021
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013277, tanggal 28 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Hendy Plastik
- 8) Toko Mulyani terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 163 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 163 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 163 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013215, tanggal 23 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulyani
- 9) Toko Merdeka terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 120 /04/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 120 /04/22, tanggal 20 April 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 120 /04/22, tanggal 20 April 2022

halaman 5 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 014963, tanggal 22 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Merdeka
- 10) Toko Sarwono terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 127 /07/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 127 /07/22, tanggal 29 Juli 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 127 /07/22, tanggal 29 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013216, tanggal 24 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Sarwono
- 11) Toko Rukun Usaha Plastik terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 210 /12/21 dan 211 /12/21
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 210/12/21, tanggal 31 Desember 2021 dan PB-INV 211/12/21, tanggal 31 Desember 2021
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 210/12/21, tanggal 31 Desember 2021 dan PB 211/12/21, tanggal 31 Desember 2021
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013273, tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, tanggal 16 Agustus 2022
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Rukun Usaha Plastik
- 12) Toko Lilik terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 085 /09/21

halaman 6 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 085 /09/21, tanggal 20 September 2021
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 085 /09/21, tanggal 20 September 2021
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013275, tanggal 21 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Lilik
- 13) Toko Potas Plastik terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 092 /07/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 092 /07/22, tanggal 26 Juli 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 092 /07/22, tanggal 26 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013276, tanggal 25 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Potas Plastik
- 14) Toko H. A Cirebon terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 038 /08/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 038 /08/22, tanggal 18 Agustus 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 038 /08/22, tanggal 18 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 014954, tanggal 10 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko H. A Cirebon

halaman 7 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pihak PT. Supra Nusa Indogita.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa NUGROHO HARIYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya serta Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 Desember 2022, No.Reg.Perk ; PDM-254/SIDOA/Eoh.2/12/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Perta ma

----- Bawa Terdakwa NUGROHO HARIYADI NUGROHO HARIYADI padahari Rabu Tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022, bertempat di Kantor PT. Supra Nusa Indogita yang beralamat di Jalan Surabaya – Krian Km. 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu meskipun masing – masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa terdakwa merupakan karyawan PT. Supra Nusa Indogita sejak Tanggal 30 Juni 2022 sebagai Sales atau Marketing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa sebagai Sales atau Marketing adalah melakukan order barang, menjual dan menawarkan barang dan menagih uang hasil penjualan barang. Dalam setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa mekanisme toko atau pelanggan yang melakukan pemesanan barang ke PT. Supra Nusa Indogita melalui Sales yaitu : Sales mengajukan permohonan order barang atau sales order (SO), setelah disetujui oleh Pihak Perusahaan kemudian Pihak Perusahaan mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang diorder, lalu Pihak Perusahaan mengirim barang kealamat toko atau pelanggan yang dimaksud dan untuk uang pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 2 (dua) bulan. Toko atau pelanggan menyetorkan atau menitipkan atau memberikan uang tagihan yang dimaksud kepada Sales yang telah ditunjuk oleh Pihak Perusahaan (per wilayah / area). Lalu pada saat serah terima uang tagihan antara sales dengan toko ada tanda terimanaya berupa Tanda Terima Pembayaran (TTP) yang ditandatangani oleh Toko (selaku penyetor) dan Sales (selaku penerima setoran), selanjutnya sales harus segera menyetorkan atau memberikan uang hasil tagihan yang diperoleh tersebut ke pihak kasir PT. Supra Nusa Indogita.
- Bahwa toko atau pelanggan yang melakukan pemesanan barang kepada terdakwa, kemudian dari pesanan barang tersebut terdakwa menerima pembayaran dan terdakwa menggunakan uang pembayaran dari toko atau pelanggan mulai Tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut :
 1. Toko Mulya Jaya 2, alamat : Sicingkrik Jirapah, Masaran, Sragen, Jawa Tengah :
 - No. Invoice atau Faktur PB : 133/05/22, Tanggal 31 Mei 2022, barang sebanyak sekitar 1080 (seribu delapan puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 19.025.820, (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 167/05/22, Tanggal 31 Mei 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebanyak sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 9.668.880, (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 28.694.700, (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 12.708.495,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TPP) dengan No : IN 013265, Tanggal 11 Agustus 2022.

2. Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot, alamat : Jalan Wahid Hasyim, Ngentak RT 09 No. 44, Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 175/06/22, Tanggal 30 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 15.443.614,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 15.443.614,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TPP) dengan No : IN 013267, Tanggal 26 Agustus 2022.
3. Toko Agung Rejeki, alamat : Timur Lapangan Tenis Pedan Gg. Poloharjo II, Sobayan, Klaten, Jawa Tengah
 - No. Invoice atau Faktur PB : 169/06/22, Tanggal 30 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 1.495.056,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 111/07/22, Tanggal 28 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.956.952,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 5.452.008,00 (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 4.873.569,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013266, Tanggal 12 September 2022.

4. Toko Mulya damai, alamat: Jl. Raya Limpung Bawang, Jetis, Banyu Putih, Batang, Pekalongan, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 114/06/22, Tanggal 27 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 14.780.032,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 14.780.032,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 14.780.032,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013269, Tanggal 22 Agustus 2022.

5. Toko Sumber Agung, alamat : Dusun Ngijo, Kedung Waduk, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah :

- No. Invoice atau Faktur PB : 013/07/22, Tanggal 12 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 13.611.520, (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- No. Invoice atau Faktur PB : 019/07/22, Tanggal 13 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 9.177.400, (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- No. Invoice atau Faktur PB : 106/07/22, Tanggal 28 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 2000 (dua ribu) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 16.684.000, (enam belas juta enam ratus delapan puluhempat ribu rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp. 39.472.920,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 29. 472.920,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013221, Tanggal 11 Agustus 2022. IN 012136, Tanggal 10 September 2022. IN 012144, Tanggal 24 September 2022.

6. Toko Agung Barokah, alamat : Jl. Legok Sari Utara No. 101 B Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 136/05/22, Tanggal 31 Mei 2022, jumlah barang sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.523.584,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 3.523.584,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013274 dan IN 014953.

7. Toko Hendy Plastik, alamat: Karang Nongko RT 05 Rw 04, Wilajeng, Karang Mojo, Gunung Kidul, Yogyakarta:

- No. Invoice atau Faktur PB : 206/09/21, Tanggal 30 September 2021, jumlah barang sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 12.135.320,00 (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- No. Invoice atau Faktur PB : 014/10/21, Tanggal 11 Oktober 2021, jumlah barang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 7.675.440, (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 19.810.760,00 (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 7.701.280,00 (tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah.), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013277, Tanggal 28 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Toko Mulyani, alamat: Jl. Sultan Agung No. 43 Tegal, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 163/06/22, Tanggal 30 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 450 (empat ratus lima puluh satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.114.550,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 4.114.550,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013215, Tanggal 23 September 2022.

1. Toko Merdeka, alamat: Jl. Fatahilah 888, Megu Cilik, Pleret, Cirebon, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 120/04/22, Tanggal 20 April 2022, jumlah barang sebanyak 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) satuan / biji dengan nilai tagihan sebesar Rp. 20.132.640,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 20.132.640,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 18.320.000,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 014963, Tanggal 22 Juni 2022.

2. Toko Sarwono, alamat: Jl. Bringin I No. 44 Kampung Malangan (depan radio GKR) Magelang, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 127/07/22, Tanggal 29 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 5.575.504,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 5.575.504,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 5.575.504,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013216, Tanggal 24 September 2022.

3. Toko Rukun Usaha Plastik, alamat: Dusun Tepos RT 02 RW 09, Desa Makam, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 210/12/21, Tanggal 31 Desember 2021, jumlah barang sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.362.800,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- No. Invoice atau Faktur PB : 211/12/21, Tanggal 31 Desember 2021, jumlah barang sebanyak 1.000 (seribu) satuan / biji dengan nilai tagihan sebesar Rp. 8.552.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 25.914.800,00 (dua puluh lima ratus sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 25.414.800,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013273, Tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, Tanggal 16

Agustus 2022.

4. Toko Lilik, alamat: Jl. Krang Graksan No. 63, Cirebon, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 085/09/21, Tanggal 20 September 2021, jumlah barang sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) satuan / biji dengan nilai tagihan sebesar Rp. 8.168.824,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 8.168.824,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013275, Tanggal 21 Agustus 2022.

9. Toko Potas Plastik, alamat: Jl. Raya Dieng KM 8 Sendang Sari, Wonosobo, Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Invoice atau Faktur PB : 092/07/22, Tanggal 26 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.019.388,00 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 4.019.388,00 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 4.019.388,00 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013276, Tanggal 25 Agustus 2022.

10. Toko H.A Cirebon, alamat: Jl. Seh Dahtul Kahfi No. 11 (samping SMP Islamiyah Weru) Weru, Cirebon, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 038/08/22, Tanggal 18 Agustus 2022, jumlah barang sebanyak 750 (tujuh ratus ratus lima puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 7.420.250,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 7.420.250,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 7.420.250,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 014954, Tanggal 10 September 2022.

Sehingga total hasil penagihan yang ada dalam penguasaan terdakwa karena ada hubungan kerja selaku Sales / Marketing yang tidak disetorkan ke pihak kasir PT. Supra Nusa Indogita sebesar Rp. 149.229.852,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), dari uang hasil penagihan tersebut seluruhnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membayar hutang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Supra Nusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 149.229.852,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua :

----- Bawa Terdakwa NUGROHO HARIYADI NUGROHO HARIYADI pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 sampai dengan Agustus 2022, bertempat di Kantor PT. Supra Nusa Indogita yang beralamat di Jalan Surabaya – Krian Km. 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa terdakwa merupakan karyawan PT. Supra Nusa Indogita sejak Tanggal 30 Juni 2022 sebagai Sales atau Marketing, selanjutnya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa sebagai Sales atau Marketing adalah melakukan order barang, menjual dan menawarkan barang dan menagih uang hasil penjualan barang. Dalam setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah).
- Bawa mekanisme toko atau pelanggan yang melakukan pemesanan barang ke PT. Supra Nusa Indogita melalui Sales yaitu : Sales mengajukan permohonan order barang atau sales order (SO), setelah disetujui oleh Pihak Perusahaan kemudian Pihak Perusahaan mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang diorder, lalu Pihak Perusahaan mengirim barang kealamat toko atau pelanggan yang dimaksud dan untuk uang pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bulan. Toko atau pelanggan menyetorkan atau menitipkan atau memberikan uang tagihan yang dimaksud kepada Sales yang telah ditunjuk oleh Pihak Perusahaan (per wilayah / area). Lalu pada saat serah terima uang tagihan antara sales dengan toko ada tanda terimananya berupa Tanda Terima Pembayaran (TTP) yang ditandatangani oleh Toko (selaku penyetor) dan Sales (selaku penerima setoran), selanjutnya sales harus segera menyetorkan atau memberikan uang hasil tagihan yang diperoleh tersebut ke pihak kasir PT. Supra Nusa Indogita.

- Bawa toko atau pelanggan yang melakukan pemesanan barang kepada terdakwa, kemudian dari pesanan barang tersebut terdakwa menerima pembayaran dan terdakwa menggunakan uang pembayaran dari toko atau pelanggan mulai Tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2022 sebagai berikut :
 1. Toko Mulya Jaya 2, alamat : Secingkrik Jirapah, Masaran, Sragen, Jawa Tengah :
 - No. Invoice atau Faktur PB : 133/05/22, Tanggal 31 Mei 2022, barang sebanyak sekitar 1080 (seribu delapan puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 19.025.820, (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 167/05/22, Tanggal 31 Mei 2022, barang sebanyak sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 9.668.880, (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 28.694.700, (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 12.708.495,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013265, Tanggal 11 Agustus 2022.

2. Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot, alamat : Jalan Wahid Hasyim, Ngentak RT 09 No. 44, Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 175/06/22, Tanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, jumlah barang sebanyak 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 15.443.614,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 15.443.614,00 (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013267, Tanggal 26 Agustus 2022.

3. Toko Agung Rejeki, alamat : Timur Lapangan Tenis Pedan Gg. Poloharjo II, Sobayan, Klaten, Jawa Tengah
 - No. Invoice atau Faktur PB : 169/06/22, Tanggal 30 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 1.495.056,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 111/07/22, Tanggal 28 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.956.952,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 5.452.008,00 (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 4.873.569,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013266, Tanggal 12 September 2022.

4. Toko Mulya damai, alamat: Jl. Raya Limpung Bawang, Jetis, Banyu Putih, Batang, Pekalongan, Jawa Tengah.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 114/06/22, Tanggal 27 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 1.326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 14.780.032,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 14.780.032,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Setelah dilakukan audit oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 14.780.032,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013269, Tanggal 22 Agustus 2022.

1. Toko Sumber Agung, alamat : Dusun Ngijo, Kedung Waduk, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah :
 - No. Invoice atau Faktur PB : 013/07/22, Tanggal 12 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 13.611.520, (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 019/07/22, Tanggal 13 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 9.177.400, (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 106/07/22, Tanggal 28 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 2000 (dua ribu) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 16.684.000, (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp. 39.472.920,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 29.472.920,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013221, Tanggal 11 Agustus 2022. IN 012136, Tanggal 10 September 2022. IN 012144, Tanggal 24 September 2022.

2. Toko Agung Barokah, alamat : Jl. Legok Sari Utara No. 101 B Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 136/05/22, Tanggal 31 Mei 2022, jumlah barang sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.523.584,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 3.523.584,00 (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013274 dan IN 014953.

3. Toko Hendy Plastik, alamat: Karang Nongko RT 05 RW 04, Wilajeng, Karang Mojo, Gunung Kidul, Yogyakarta:
 - No. Invoice atau Faktur PB : 206/09/21, Tanggal 30 September 2021, jumlah barang sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 12.135.320,00 (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - No. Invoice atau Faktur PB : 014/10/21, Tanggal 11 Oktober 2021, jumlah barang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 7.675.440, (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 19.810.760,00 (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan

sebesar Rp. 7.701.280,00 (tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah.), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013277, Tanggal 28 Juli 2022.

1. Toko Mulyani, alamat: Jl. Sultan Agung No. 43 Tegal, Tegal, Jawa Tengah.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 163/06/22, Tanggal 30 Juni 2022, jumlah barang sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.114.550,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 4.114.550,00 (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013215, Tanggal 23 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Merdeka, alamat: Jl. Fatahilah 888, Megu Cilik, Pleret, Cirebon, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 120/04/22, Tanggal 20 April 2022, jumlah barang sebanyak 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) satuan / biji dengan nilai tagihan sebesar Rp. 20.132.640,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 20.132.640,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 18.320.000,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 014963, Tanggal 22 Juni 2022.

3. Toko Sarwono, alamat: Jl. Bringin I No. 44 Kampung Malangan (depan radio GKR) Magelang, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 127/07/22, Tanggal 29 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 5.575.504,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 5.575.504,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 5.575.504,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013216, Tanggal 24 September 2022.

4. Toko Rukun Usaha Plastik, alamat: Dusun Tepos RT 02 RW 09, Desa Makam, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 210/12/21, Tanggal 31 Desember 2021, jumlah barang sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 17.362.800,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- No. Invoice atau Faktur PB : 211/12/21, Tanggal 31 Desember 2021, jumlah barang sebanyak 1.000 (seribu) satuan / biji dengan nilai tagihan sebesar Rp. 8.552.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 25.914.800,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 25.414.800,00 (dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013273, Tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, Tanggal 16 Agustus 2022.

1. Toko Lilik, alamat: Jl. Krang Graksan No. 63, Cirebon, Jawa Tengah.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 085/09/21, Tanggal 20 September 2021, jumlah barang sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) satuan / biji dengan nilai tagihan sebesar Rp. 8.168.824,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 8.168.824,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013275, Tanggal 21 Agustus 2022.

2. Toko Potas Plastik, alamat: Jl. Raya Dieng KM 8 Sendang Sari, Wonosobo, Jawa Tengah.
 - No. Invoice atau Faktur PB : 092/07/22, Tanggal 26 Juli 2022, jumlah barang sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.019.388,00 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 4.019.388,00 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 4.019.388,00 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 013276, Tanggal 25 Agustus 2022.

3. Toko H.A Cirebon, alamat: Jl. Seh Dahtul Kahfi No. 11 (samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Islamiyah Weru) Weru, Cirebon, Jawa Tengah.

- No. Invoice atau Faktur PB : 038/08/22, Tanggal 18 Agustus 2022, jumlah barang sebanyak 750 (tujuh ratus ratus lima puluh) satuan / biji, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 7.420.250,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Total nilai uang tagihan sebesar Rp. 7.420.250,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit oleh PT. Supra Nusa Indogita, terdakwa menggunakan uang tagihan sebesar Rp. 7.420.250,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No: IN 014954, Tanggal 10 September 2022.

Sehingga total hasil penagihan yang ada dalam penguasaan terdakwa karena ada hubungan kerja selaku Sales / Marketing yang tidak disetorkan ke pihak kasir PT. Supra Nusa Indogita sebesar Rp. 149.229.852,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), dari uang hasil penagihan tersebut seluruhnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk membayar hutang.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Supra Nusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 149.229.852,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : AVIVAH:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa di Polsek Krian sehubungan dengan perkara memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meyetorkan uang tagihan ke perusahaan (penggelapan);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meyetorkan uang tagihan ke perusahaan (penggelapan) adalah manajemen PT Supranusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25 Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dan pelakunya adalah seorang karyawan PT Supranusa Indogita atau INNO yang menjabat sebagai sales dan penagihan yang bernama terdakwa, Umur sekitar 42 tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan PT Supranusa Indogita, Alamat : Ngagel Dadi 2-C/7-A Rt. 01 Rw. 10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Supranusa Indogita dan jabatan saksi di perusahaan adalah sebagai salah satu karyawan Staff HRD (Human Risert Development);
- Bahwa PT Supranusa Indogita bergerak di bidang produksi barang barang yang terbuat dari karet dan plastik dan penjualan barang hasil produksinya. Diantara hasil produksinya berupa : bak, timba, kursi dan lain lain. Kemudian saksi bekerja di PT Supranusa Indogita sejak sekira tanggal lupa bulan Oktober tahun 2009, selanjutnya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan saksi sebagai staf HRD diantaranya adalah merekrut karyawan baru, mendata absensi, menghitung gaji karyawan dan sebagainnya;
- Bahwa mekanisme atau prosedur cara jika salah satu toko atau pelanggan jika ingin membayar uang tagihan pembelian barang pada pihak menejemen PT Supranusa Indogita adalah dengan cara toko atau pelanggan menyetorkan atau menitipkan atau memberika uang tagihan yang dimaksud ke sales yang telah ditunjuk oleh perusahaan (per wilayah / area). Lalu pada saat serah terima uang tagihan antara sales dengan toko ada tanda terimanaya berupa "Tanda Terima Pembayaran " (TTP) yang ditanda tangai oleh toko (selaku penyetor) dan sales (selaku penerima setoran), selanjutnya setelah sales melakukan penagihan pada tiap pelanggan atau toko, kemudian sales harus segera menyetorkan atau

halaman 24 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil tagihan yang diperoleh tersebut ke pihak kasir PT Supranusa Indogita pada saat sales sampai di kantor perusahaan setelah melakukan penagihan. Kemudian prosedur pemesanan barang adalah dengan cara sales mengajukan permohonan order barang atau sales order (SO), setelah disetujui pihak perusahaan kemudian perusahaan mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di order, lalu perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud, dan untuk uang pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 2 (dua) bulan;

- Bahwa tugas dan taggung jawab serta kewenangan sales adalah : melakukan order barang, menawarkan dan menjual barang serta menagih uang hasil penjualan barang;
- Bahwa pelaku / terdakwa memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meytorkan uang tagihan ke perusahaan dengan cara sebelumnya terdakwa yang menjabat sebagai sales, melakukan penagihan kepada toko atau pelanggan, setelah itu uang yang didapat atau diperolehnya sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke perusahaan atau dipakai sendiri tanpa ijin dari perusahaan. untuk alat bantunya berupa apa saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa uang tagihan yang saat itu dipakai oleh terdakwa adalah uang tagihan penjualan barang diantaranya berupa : bak air, keranjang baju, kursi, timba, tong sampah dan lain-lain (invoice / faktur terlampir);
- Bahwa awalnya saksi tahu jika terdakwa telah memakai uang perusahaan karena di beritahu oleh sdr. PURWANTI (karyawan bagian admin marketing), dan setelah tahu hal tersebut selanjutnya pihak menejemen PT Supranusa Indogita melakukan audit terhadap kinerja sdr NUGROHO HARIYADI;
- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian kerja, Terdakwa menjadi sales di perusahaan PT Supranusa Indogita terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022, lalu Terdakwa kembali bekerja lagi sebagai sales di perusahaan PT Supranusa Indogita terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan sekarang. kemudian gaji yang diterima tiap bulannya sekitar Rp 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) / tidak termasuk komisi, bonus dan uang operasional;
- Bahwa saksi tahu kejadian jika terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supranusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan saat setelah itu juga atau pada hari itu juga dilakukan audit terhadap kinerja terdakwa;

- Bawa nama toko yang uang penagihannya dipakai oleh sdr. NUGOHO HARIYDI sebanyak 14 (empat belas) toko / customer, dengan jumlah invoice atau faktur penjualan sebanyak 20 (dua puluh) invoice atau faktur, untuk rinciannya adalah :
 1. Toko mulya jaya 2, alamat : secingkrik jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05/ 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880 ,-(sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 2. Toko perabot cahaya putra, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retno, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
 3. Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II , Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua);
 4. Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, -(empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
 5. Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), sreng, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.611.520, - (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, - (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 106 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000,- (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah;

6. Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
7. Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);
8. Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
9. Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus emapt puluh rupiah);
10. Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah);
11. Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17.362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
12. Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388,- (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
 14. Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa sebelumnya pihak manajemen perusahaan pernah melakukan audit atau klarifikasi dengan pihak pelaku / terdakwa dan saat itu pihak pelaku / terdakwa mengaku jika telah memakai atau menggunakan uang perusahaan sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), bahkan saat itu terdakwa membuat surat pernyataan guna menguatkan pengakuannya di hadapan manajemen perusahaan saat dilakukan audit / klarifikasi. Kemudian setahu saksi total kerugian PT Supranusa Indogita akibat kejadian tersebut sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa pada saat toko melakukan pembayaran uang tagihan pada sales, saat itu ada tanda terimanya berupa lembaran kertas bertuliskan "Tanda Bukti Pembayaran" (TTP) yang ditanda tangani oleh toko dan sales yang menerima uang. Dan sekarang bukti tersebut sudah diambil / tarik oleh perusahaan dari toko untuk dijadikan bahan audit dan barang bukti;
 - Bahwa hasil audit terkait dengan 20 (dua puluh) invoice atau faktur dari atau atas nama 14 (empat belas) toko / customer dengan rincian nama dan alamat toko / customer, nomor dan tanggal Invoice/ faktur, jenis / nama barang dan jumlah barang pesanan, nominal tagihan dan total nominal tagihan invoice, serta nilai atau nominal uang yang dipakai atau tidak disetorkan, adalah sebagai berikut :
1. Toko mulya jaya 2, alamat : secingkrik jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05/ 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa: bak air, kranjang loundy dan timba, dengan total jumlah barang sebanyak sekitar 1080 (seribu delapan puluh) satuan / biji

halaman 28 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak air, dan timba dengan total jumlah barang sebanyak sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 28.694.700,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) . Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 12.708.495,- (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013265, tanggal 11 Agustus 2022;

2. Toko perabot cahaya putra atau Cinta perabot, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retno, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat ratus belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak air, bak kuping, bak memble, kranjang baju, kursi, timba, tong sampah, bakul dengan total jumlah barang sebanyak 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) satuan / biji. Jadi total tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Setelah dilakukan audit, seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013267, tanggal 26 Agustus 2022;
3. Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II , Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952, - (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : kursi, timba, dan tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sekitar sebesar Rp 5.452.008,- (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 4.873.569,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013266, tanggal 12 September 2022;

4. Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak kuping, bak memble, kranjang loundry dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013269, tanggal 22 Agustus 2022;
5. Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), sreng, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.611.520, - (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa: bak kuping dan kotak donat dengan total jumlah barang sebanyak 1240 (seribu dua ratus empat puluh) satuan / biji. dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, - (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak kuping dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) satuan / biji. dan No. Invoice atau Faktur PB 106 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000, - (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : timba air dengan total jumlah barang sebanyak 2000 (dua ribu) satuan / biji. Jadi total total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 39.472.920, - (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 29. 472.920,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP)

halaman 30 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No : IN 013221, tanggal 11 Agustus 2022. IN 012136, tanggal 10 September 2022. IN 012144, tanggal 22 September 2022;

6. Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : pot bunga dengan total jumlah barang sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013274 dan IN 014953;
7. Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : kursi, pot bungan dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) satuan / biji Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 19.810.760, - (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 7.701.280, - (tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah.) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013277, tanggal 28 Juli 2022;
8. Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak kuping dan timba total jumlah barang sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) satuan / biji. dengan nilai total tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.000.000 , - (satu juta rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013215, tanggal 23 September 2022;

9. Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak air dengan total jumlah barang sebanyak 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar sekitar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 18.320.000,- (delapan belas juta tiga ratus duka puluh ribu rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 014963, tanggal 22 Juni 2022;
10. Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak memble, kursi dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) satuan / biji. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai/tidak disetorkan oleh terdakwa/sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013216, tanggal 24 September 2022;
11. Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17.362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak memble, keranjang loundry dan kursi dengan total jumlah barang sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak kuping dengan total jumlah barang sebanyak 1000 (seribu) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.914.800,- (dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 25.414.800,- (dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013273, tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, tanggal 16 Agustus 2022;

12. Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824,- (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : kontainer box, keranjang lountry, pot bunga, timba dan tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824,- (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013275, tanggal 21 Agustus 2022;
13. Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388,- (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : rice buket, seal ware kotak, timba, bakul dengan total jumlah barang sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388,- (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013276, tanggal 25 Agustus 2022;
14. Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang nama dan jumlah barang berupa: timba air total jumlah barang sebanyak 750 (tujuh ratus ratus lima puluh) satuan / biji. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TP) dengan No : IN 014954, tanggal 10 September 2022.

- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan uang hasil penagihan tersebut oleh terdakwa, dan setahu saksi sebelum memakainya terdakwa tidak meminta ijin dahulu pada pihak menejemen PT Supra nusa indogita selaku pemiliknya;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi mendapat informasi dari sdr. PURWANTI (karyawan admin marketing) jika ada salah satu sales perusahaan yang ketahuan memakai uang tagihan dari toko / pelanggan milik perusahaan, dan kejadian memakai uang tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supra nusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Setelah tahu kejadian tersebut, selanjutnya pada hari itu juga pihak menejemen PT Supra nusa indo gita melakukan audit terhadap salah satu karyawan perusahaan yang menjabat sebagai sales yang bernama terdakwa (pelaku). Dari hasil audit ditemukan bahwa terdakwa telah memakai uang milik perusahaan tanpa ijin untuk kepentingan pribadi, dengan cara terdakwa melakukan penagihan terlebih dahulu pada toko atau customer, kemudian setelah mendapatkan uang tagihannya terdakwa tidak menyertorkan atau menggunakan atau memakai baik seluruhnya atau sebagian uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pada saat dilakukan audit dan klarifikasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui pada pihak manajemen PT Supranusa indogita bahwa benar terdakwa telah memakai atau menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Dari hasil audit ditemukan ada 14 (empat belas) nama toko / customer pelanggan dan 20 (dua puluh) invoice atau faktur yang saat itu uang hasil penagihannya dipakai oleh terdakwa tanpa ijin dari manajemen PT Supranusa Indogita. Akibat perbuatan yang lakukan terdakwa pihak perusahaan mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah. selanjutnya kejadian tersebut sekarang dilaporkan ke Polisi guna dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi I tersebut

Saksi II : TRI MARDIYANTI

halaman 34 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah manajemen PT Supra nusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi bekerja di PT Supranusa Indogita dan jabatan saksi di perusahaan adalah sebagai Kasir di PT Supranusa Indogita;
- Bahwa PT Supra nusa Indogita bergerak di bidang produksi barang barang yang terbuat dari karet dan plastik dan penjualan barang hasil produksinya. Diantara hasil produksinya berupa : Bak, timba, kursi dan lain lain. Kemudian saksi bekerja di PT Supra nusa Indogita sejak sekitar tanggal 07 bulan Maret tahun 2022, selanjutnya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan saksi sebagai Kasir diantaranya adalah menyiapkan tagihan, menerima uang tagihan, mencatat atau membukukan laporan yang berkaitan dengan tagihan dan mengontrol atau mengecek tagihan di toko atau customer;
- Bahwa pemilik PT Supra nusa Indogita adalah sdr. HERIANTO yang juga menjabat sebagai Direktur PT Supranusa Indogita, selanjutnya yang diberi kuasa oleh pemilik atau menejemen prusahaan dalam pengurusan masalah yang saat ini dilaporkan ke polsek Krian adalah sdr. AVIVAH dan stafnya yang bernama sdr. UTIN DWI PERTIWI, SE;
- Bahwa mekanisme atau prosedur jika salah satu toko atau pelanggan jika ingin membayar uang tagihan pembelian barang pada pihak menejemen PT Supra nusa Indogita adalah dengan cara toko atau pelanggan menyetorkan atau menitipkan atau memberikan uang tagihan yang dimaksud ke sales yang telah ditunjuk oleh perusahaan (per wilayah / area). Lalu pada saat serah terima uang tagihan antara sales dengan toko ada tanda terimananya berupa "Tanda Terima Pembayaran " (TTP) yang ditanda tangani oleh toko (selaku peyelor) dan sales (selaku penerima setoran), selanjutnya setelah sales melakukan penagihan pada tiap pelanggan atau toko, kemudian sales harus segera menyetorkan atau memberikan uang hasil tagihan yang diperoleh tersebut ke pihak kasir PT Supra nusa Indogita pada saat sales sampai di kantor perusahaan setelah melakukan penagihan. Kemudian prosedur pemesanan barang adalah dengan cara sales mengajukan permohonan order barang atau sales order (SO), setelah disetujui pihak perusahaan kemudian perusahaan mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di order, lalu perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud, dan untuk uang pembayaran barang tersebut ada yang

halaman 35 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 2 (dua) bulan;

- Bahwa tugas dan taggung jawab serta kewenangan sales adalah: melakukan order barang, menawarkan dan menjual barang serta menagih uang hasil penjualan barang;
- Bahwa Terdakwa NUGROHO HARIYADI memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meyetorkan uang tagihan ke perusahaan dengan cara sebelumnya Terdakwa NUGROHO HARIYADI yang menjabat sebagai sales, melakukan penagihan kepada toko atau pelanggan / customer, setelah itu uang yang didapat atau diperolehnya sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke perusahaan atau dipakai sendiri tanpa ijin dari perusahaan;
- Bahwa uang tagihan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa NUGROHO HARIYADI adalah uang tagihan penjualan barang diantaranya berupa : bak air, keranjang baju, kursi, timba, tong sampah dan lain-lain (invoice / faktur terlampir);
- Bahwa awalnya saksi tahu jika Terdakwa NUGROHO HARIYADI telah memakai uang perusahaan, ketika saksi mengecek atau kontrol jumlah uang piutang atau tagihan pada toko atau customer yang merupakan tanggung jawab Terdakwa NUGROJO HARIYADI, kemudian ada sebagian toko yang menjelaskan jika telah membayar uang tagihan atau piutang, akan tetapi dalam catatan saksi toko atau customer yang dimaksud belum membayar. Kemudian temuan saksi tersebut saksi beritahukan pada rekan kerja saksi yang bernama Saksi PURWANTI (admin marketing) dan setelah tahu hal tersebut selanjutnya pihak menejemen PT Supra nusa Indogita melakukan audit terhadap kinerja Terdakwa NUGROHO HARIYADI;
- Bahwa yang melakukan audit terhadap Terdakwa NUGROHO HARIYADI adalah saksi bersama-sama dengan karyawan lainnya yang bernama saksi AVIVAH (manajer HRD), saksi UTIN DWI PERTIWI, SE (karyawan staf HRD), dan saksi PURWANTI (admin marketing);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa NUGROHO HARIYADI bekerja sebagai sales di PT Supranusa Indogita sejak kapan, yang saksi ketahui hanya Terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT Supranusa Indogita;
- Bahwa Terdakwa NUGROHO HARIYADI telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supra nusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan saat setelah itu juga

halaman 36 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada hari itu juga dilakukan audit terhadap kinerja Terdakwa NUGROHO HARIYADI;

- Bahwa nama toko yang uang penagihannya dipakai oleh sdr. NUGROHO HARIYADI sebanyak 14 (empat belas) toko / customer, dengan jumlah invoice atau faktur penjualan sebanyak 20 (dua puluh) invoice atau faktur, untuk rinciannya adalah :
 1. Toko mulya jaya 2, alamat : secingkrik jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880 ,-(sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 2. Toko perabot cahaya putra, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retno, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).
 3. Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II , Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua).
 4. Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, -(empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah).
 5. Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), sreng, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.611.520, -(tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, -(sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 106 / 07 / 22, tanggal

halaman 37 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000, - (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah.

6. Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
7. Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus puluh rupiah).
8. Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus emapt puluh rupiah).
10. Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).
11. Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17.362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
12. Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388, - (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
14. Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250, - (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa sebelumnya pihak manajemen perusahaan pernah melakukan audit atau klarifikasi dengan pihak pelaku / terdakwa dan saat itu pihak pelaku / terdakwa mengaku jika telah memakai atau menggunakan uang perusahaan sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), bahkan saat itu terdakwa membuat surat pernyataan guna menguatkan pengakuannya di hadapan manajemen perusahaan saat dilakukan audit / klarifikasi. Kemudian setahu saksi total kerugian PT Supranusa Indogita akibat kejadian tersebut sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa pada saat toko atau customer melakukan pembayaran uang tagihan pada sales ada tanda terimanya berupa lembaran kertas bertuliskan "Tanda Bukti Pembayaran" (TTP) yang ditanda tangani oleh toko dan sales yang menerima uang. Dan sekarang bukti tersebut sudah kami ambil / tarik dari toko untuk dijadikan bahan audit dan barang bukti;
 - Bahwa hasil audit terkait dengan 20 (dua puluh) invoice atau faktur dari atau atas nama 14 (empat belas) toko / customer dengan rincian nama dan alamat toko / customer, nomor dan tanggal Invoice/ faktur, jenis / nama barang dan jumlah barang pesanan, nominal tagihan dan total nominal tagihan invoice, serta nilai atau nominal uang yang dipakai atau tidak disetorkan, adalah sebagai berikut :
1. Toko mulya jaya 2, alamat : secingkrirk jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05/ 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa: bak air, kranjang loundy dan timba, dengan total jumlah barang sebanyak sekitar 1080 (seribu delapan puluh) satuan / biji dan No.

halaman 39 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak air, dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 28.694.700,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) . Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 12.708.495,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013265, tanggal 11 Agustus 2022.

2. Toko perabot cahaya putra atau Cinta perabot, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retno, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak air, bak kuping, bak memble, kranjang baju, kursi, timba, tong sampah, bakul dengan total jumlah barang sebanyak 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) satuan / biji. Jadi total tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Setelah dilakukan audit, seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013267, tanggal 26 Agustus 2022.
3. Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II , Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952, - (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : kursi, timba, dan tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sekitar sebesar Rp 5.452.008,- (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 4.873.569,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh sembilan rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013266, tanggal 12 September 2022.

4. Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak kuping, bak memble, kranjang lountry dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013269, tanggal 22 Agustus 2022.
5. Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), srengen, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.611.520, - (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa: bak kuping dan kotak donat dengan total jumlah barang sebanyak 1240 (seribu dua ratus empat puluh) satuan / biji. dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, - (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak kuping dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) satuan / biji. dan No. Invoice atau Faktur PB 106 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000, - (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : timba air dengan total jumlah barang sebanyak 2000 (dua ribu) satuan / biji. Jadi total total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 39.472.920, - (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 29. 472.920,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013221, tanggal 11 Agustus 2022. IN 012136, tanggal 10 September 2022. IN 012144, tanggal 22 September 2022.

halaman 41 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : pot bunga dengan total jumlah barang sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013274 dan IN 014953.
7. Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : kursi, pot bungan dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) satuan / biji Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 19.810.760,- (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 7.701 280 , - (tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah.) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013277, tanggal 28 Juli 2022.
8. Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak kuping dan timba total jumlah barang sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) satuan / biji. dengan nilai total tagihan sebesar Rp 4.114.550,- (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000 , - (satu juta rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013215, tanggal 23 September 2022.

9. Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak air dengan total jumlah barang sebanyak 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar sekitar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 18.320.000,- (delapan belas juta tiga ratus duap puluh ribu rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 014963, tanggal 22 Juni 2022.
10. Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak memble, kursi dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) satuan / biji. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013216, tanggal 24 September 2022.
11. Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17.362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak memble, keranjang loundry dan kursi dengan total jumlah barang sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak kuping dengan total jumlah barang sebanyak 1000 (seribu) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar Rp 25.914.800, - (dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar sekitar Rp 25.414.800,- (dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013273, tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, tanggal 16 Agustus 2022.

12. Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : kontainer box, keranjang loundry, pot bunga, timba dan tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013275, tanggal 21 Agustus 2022.
13. Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388, - (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : rice buket, seal ware kotak, timba, bakul dengan total jumlah barang sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388, - (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013276, tanggal 25 Agustus 2022.
14. Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250, - (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang nama dan jumlah barang berupa: timba air total jumlah barang sebanyak 750 (tujuh ratus ratus lima puluh) satuan / biji. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250, - (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Terima Pembayaran (TP) dengan No : IN 014954, tanggal 10 September 2022.

- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan uang hasil penagihan tersebut oleh terdakwa, dan setahu saksi sebelum memakainya terdakwa tidak meminta ijin dahulu pada pihak menejemen PT Supra nusa indogita selaku pemiliknya;
- Bahwa Bermula ketika saksi sedang berada atau bekerja di kantor, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap nominal uang piutang atau tagihan yang ada di toko atau customer. Pada saat saksi melakukan pengecekan di toko atau customer yang merupakan tanggung jawab area kerja terdakwa / pelaku (sales). Saksi menemukan ada sebagian customer yang menjelaskan jika telah membayar uang tagihan atau piutang, akan tetapi dalam catatan saksi toko atau customer yang dimaksud belum membayar. Kemudian temuan saksi tersebut saksi beritahukan pada rekan kerja saksi yang bernama sdr. PURWANTI (admin marketing). kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supra nusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Setelah tahu kejadian tersebut, selanjutnya pada hari itu juga pihak menejemen PT Supra nusa indo gita melakukan audit terhadap salah satu karyawan perusahaan yang menjabat sebagai sales yang bernama terdakwa (pelaku). Dari hasil audit ditemukan bahwa terdakwa telah memakai uang milik perusahaan tanpa ijin untuk kepentingan pribadi, dengan cara terdakwa melakukan penagihan terlebih dahulu pada toko atau customer, kemudian setelah mendapatkan uang tagihannya terdakwa tidak menyetorkan atau menggunakan atau memakai baik seluruhnya atau sebagian uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pada saat dilakukan audit dan klarifikasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui pada pihak manajemen PT Supranusa indogita bahwa benar terdakwa telah memakai atau menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Dari hasil audit telah ditemukan ada 14 (empat belas) nama toko / customer pelanggan dan 20 (dua puluh) invoice atau faktur yang saat itu uang hasil penagihannya dipakai oleh terdakwa tanpa ijin dari manajemen PT Supranusa Indogita. Akibat perbuatan yang lakukan terdakwa pihak perusahaan mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah. selanjutnya kejadian tersebut sekarang dilaporkan ke Polisi guna dilakukan proses lebih lanjut.

halaman 45 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut;

Saksi III : UTIN DWI PERTIWI, SE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa di Polsek Krian sehubungan dengan perkara memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meytorkan uang tagihan ke perusahaan (penggelapan);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meytorkan uang tagihan ke perusahaan (penggelapan) adalah manajemen PT Supranusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25 Ds. Keboharan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dan pelakunya adalah seorang karyawan PT Supranusa Indogita atau INNO yang menjabat sebagai sales dan penagihan yang bernama terdakwa, Umur sekitar 42 tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan PT Supranusa Indogita, Alamat : Ngagel Dadi 2-C/7-A Rt. 01 Rw. 10 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Supranusa Indogita dan jabatan saksi di perusahaan adalah sebagai salah satu karyawan Staff HRD (Human Risert Development);
- Bahwa PT Supranusa Indogita bergerak di bidang produksi barang barang yang terbuat dari karet dan plastik dan penjualan barang hasil produksinya. Diantara hasil produksinya berupa : bak, timba, kursi dan lain lain. Kemudian saksi bekerja di PT Supranusa Indogita sejak sekira tanggal lupa bulan Oktober tahun 2009, selanjutnya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan saksi sebagai staf HRD diantaranya adalah merekrut karyawan baru, mendata absensi, menghitung gaji karyawan dan sebagainnya;
- Bahwa mekanisme atau prosedur cara jika salah satu toko atau pelanggan jika ingin membayar uang tagihan pembelian barang pada pihak menejemen PT Supranusa Indogita adalah dengan cara toko atau pelanggan menyetorkan atau menitipkan atau memberika uang tagihan yang dimaksud ke sales yang telah ditunjuk oleh perusahaan (per wilayah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area). Lalu pada saat serah terima uang tagihan antara sales dengan toko ada tanda terimanaya berupa “Tanda Terima Pembayaran” (TP) yang ditanda tangai oleh toko (selaku penyetor) dan sales (selaku penerima setoran), selanjutnya setelah sales melakukan penagihan pada tiap pelanggan atau toko, kemudian sales harus segera menyetorkan atau memberikan uang hasil tagihan yang diperoleh tersebut ke pihak kasir PT Supranusa Indogita pada saat sales sampai di kantor perusahaan setelah melakukan penagihan. Kemudian prosedur pemesanan barang adalah dengan cara sales mengajukan permohonan order barang atau sales order (SO), setelah disetujui pihak perusahaan kemudian perusahaan mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di order, lalu perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud, dan untuk uang pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 2 (dua) bulan;

- Bahwa tugas dan taggung jawab serta kewenangan sales adalah : melakukan order barang, menawarkan dan menjual barang serta menagih uang hasil penjualan barang;
- Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan dengan cara sebelumnya terdakwa yang menjabat sebagai sales, melakukan penagihan kepada toko atau pelanggan, setelah itu uang yang didapat atau diperolehnya sebagian atau seluruhnya tidak disetorkan ke perusahaan atau dipakai sendiri tanpa ijin dari perusahaan. untuk alat bantunya berupa apa saksi tidak tahu secara pasti;
- Bahwa uang tagihan yang saat itu dipakai oleh terdakwa adalah uang tagihan penjualan barang diantaranya berupa : bak air, keranjang baju, kursi, timba, tong sampah dan lain-lain (invoice / faktur terlampir);
- Bahwa awalnya saksi tahu jika terdakwa telah memakai uang perusahaan karena di beritahu oleh sdr. PURWANTI (karyawan bagian admin marketing), dan setelah tahu hal tersebut selanjutnya pihak menejemen PT Supranusa Indogita melakukan audit terhadap kinerja sdr NUGROHO HARIYADI;
- Bahwa sesuai dengan Surat perjanjian kerja, Terdakwa menjadi sales di perusahaan PT Supranusa Indogita terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022, lalu Terdakwa kembali bekerja lagi sebagai sales di perusahaan PT Supranusa Indogita terhitung sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan sekarang. kemudian gaji yang diterima tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sekitar Rp 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah) / tidak termasuk komisi, bonus dan uang operasional;

- Bawa saksi tahu kejadian jika terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supranusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan saat setelah itu juga atau pada hari itu juga dilakukan audit terhadap kinerja terdakwa;
- Bawa nama toko yang uang penagihannya dipakai oleh sdr. NUGOHO HARIYDI sebanyak 14 (empat belas) toko / customer, dengan jumlah invoice atau faktur penjualan sebanyak 20 (dua puluh) invoice atau faktur, untuk rinciannya adalah :
 1. Toko mulya jaya 2, alamat : secingkrik jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05/ 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880 ,-(sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 2. Toko perabot cahaya putra, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retno, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
 3. Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II , Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua);
 4. Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, -(empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah);
 5. Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), srengen, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp

halaman 48 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.611.520, - (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, - (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 106 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000, - (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ratus rupiah);
6. Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
 7. Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 8. Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 9. Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 10. Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah);
 11. Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17. 362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
13. Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388, - (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
14. Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250, - (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sebelumnya pihak manajemen perusahaan pernah melakukan audit atau klarifikasi dengan pihak terdakwa dan saat itu pihak terdakwa mengaku jika telah memakai atau menggunakan uang perusahaan sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), bahkan saat itu terdakwa membuat surat pernyataan guna menguatkan pengakuannya di hadapan manajemen perusahaan saat dilakukan audit / klarifikasi. Kemudian setahu saksi total kerugian PT Supranusa Indogita akibat kejadian tersebut sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa pada saat toko melakukan pembayaran uang tagihan pada sales, saat itu ada tanda terimanya berupa lembaran kertas bertuliskan "Tanda Bukti Pembayaran" (TTP) yang ditanda tangani oleh toko dan sales yang menerima uang. Dan sekarang bukti tersebut sudah diambil / tarik oleh perusahaan dari toko untuk dijadikan bahan audit dan barang bukti;
 - Bahwa hasil audit terkait dengan 20 (dua puluh) invoice atau faktur dari atau atas nama 14 (empat belas) toko / customer dengan rincian nama dan alamat toko / customer, nomor dan tanggal Invoice/ faktur, jenis / nama barang dan jumlah barang pesanan, nominal tagihan dan total nominal tagihan invoice, serta nilai atau nominal uang yang dipakai atau tidak disetorkan, adalah sebagai berikut
1. Toko mulya jaya 2, alamat : secingkrik jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05/ 22, tanggal 31 Mei 2022,

halaman 50 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa: bak air, kranjang loundy dan timba, dengan total jumlah barang sebanyak sekitar 1080 (seribu delapan puluh) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak air, dan timba dengan total jumlah barang sebanyak sekitar 570 (lima ratus tujuh puluh) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 28.694.700,- (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) . Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 12.708.495,- (dua puluh lima ratus tujuh ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013265, tanggal 11 Agustus 2022;

2. Toko perabot cahaya putra atau Cinta perabot, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retro, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak air, bak kuping, bak memble, kranjang baju, kursi, timba, tong sampah, bakul dengan total jumlah barang sebanyak 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) satuan / biji. Jadi total tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah). Setelah dilakukan audit, seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013267, tanggal 26 Agustus 2022;
3. Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II , Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 48 (empat puluh delapan) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952, - (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua). Diantara nama barang dan jumlah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : kursi, timba, dan tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sekitar sebesar Rp 5.452.008,- (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 4.873.569,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013266, tanggal 12 September 2022;

4. Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak kuping, bak memble, kranjang loundry dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 1326 (seribu tiga ratus dua puluh enam) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013269, tanggal 22 Agustus 2022;
5. Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), sreng, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.611.520, - (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa: bak kuping dan kotak donat dengan total jumlah barang sebanyak 1240 (seribu dua ratus empat puluh) satuan / biji. dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, - (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).diantara nama barang dan jumlah barang berupa : bak kuping dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) satuan / biji. dan No. Invoice atau Faktur PB 106 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000, - (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : timba air dengan total jumlah barang sebanyak 2000 (dua ribu) satuan / biji. Jadi total total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 39.472.920, - (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 29. 472.920,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013221, tanggal 11 Agustus 2022. IN 012136, tanggal 10 September 2022. IN 012144, tanggal 22 September 2022;

6. Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : pot bunga dengan total jumlah barang sebanyak 436 (empat ratus tiga puluh enam) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013274 dan IN 014953;
7. Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : kursi, pot bungan dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) satuan / biji Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang berupa : tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar sekitar Rp 19.810.760, - (sembilan belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 7.701 280 , - (tujuh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah.) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013277, tanggal 28 Juli 2022;
8. Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak kuping dan timba total jumlah barang sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) satuan / biji. dengan nilai total tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.000.000 , - (satu juta rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013215, tanggal 23 September 2022;

9. Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak air dengan total jumlah barang sebanyak 1344 (seribu tiga ratus empat puluh empat) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar sekitar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai terdakwa sebesar sekitar Rp 18.320.000,- (delapan belas juta tiga ratus dupa puluh ribu rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 014963, tanggal 22 Juni 2022;
10. Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak memble, kursi dan timba dengan total jumlah barang sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) satuan / biji. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013216, tanggal 24 September 2022;
11. Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17.362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak memble, keranjang loundry dan kursi dengan total jumlah barang sebanyak 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) satuan / biji dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : bak kuping dengan total jumlah barang sebanyak 1000 (seribu) satuan / biji. Jadi total nilai uang tagihan sebesar Rp 25.914.800, - (dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 25. 414.800,- (dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013273, tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, tanggal 16 Agustus 2022;

12. Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : kontainer box, keranjang loundry, pot bunga, timba dan tong sampah dengan total jumlah barang sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Setelah dilakukan audit uang tagihan yang dipakai / tidak disetorkan terdakwa sebesar sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013275, tanggal 21 Agustus 2022;
13. Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388, - (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Diantara nama barang dan jumlah barang : rice buket, seal ware kotak, timba, bakul dengan total jumlah barang sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) satuan / biji. Jadi total nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388, - (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan No : IN 013276, tanggal 25 Agustus 2022;
14. Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250, - (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Diantara nama barang nama dan jumlah barang berupa: timba air total jumlah barang sebanyak 750 (tujuh ratus ratus lima puluh) satuan / biji. Dengan total nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250, - (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dilakukan audit seluruh uang hasil penagihan dipakai / tidak disetorkan oleh terdakwa / sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran (TP) dengan No : IN 014954, tanggal 10 September 2022.

- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan uang hasil penagihan tersebut oleh terdakwa, dan setahu saksi sebelum memakainya terdakwa tidak meminta ijin dahulu pada pihak menejemen PT Supra nusa indogita selaku pemiliknya;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada di kantor, kemudian saksi mendapat informasi dari sdr. PURWANTI (karyawan admin marketing) jika ada salah satu sales perusahaan yang ketahuan memakai uang tagihan dari toko / pelanggan milik perusahaan, dan kejadian memakai uang tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supra nusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Setelah tahu kejadian tersebut, selanjutnya pada hari itu juga pihak menejemen PT Supra nusa indo gita melakukan audit terhadap salah satu karyawan perusahaan yang menjabat sebagai sales yang bernama terdakwa (pelaku). Dari hasil audit ditemukan bahwa terdakwa telah memakai uang milik perusahaan tanpa ijin untuk kepentingan pribadi, dengan cara terdakwa melakukan penagihan terlebih dahulu pada toko atau customer, kemudian setelah mendapatkan uang tagihannya terdakwa tidak menyertorkan atau menggunakan atau memakai baik seluruhnya atau sebagian uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Pada saat dilakukan audit dan klarifikasi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui pada pihak manajemen PT Supranusa indogita bahwa benar terdakwa telah memakai atau menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Dari hasil audit ditemukan ada 14 (empat belas) nama toko / customer pelanggan dan 20 (dua puluh) invoice atau faktur yang saat itu uang hasil penagihannya dipakai oleh terdakwa tanpa ijin dari manajemen PT Supranusa Indogita. Akibat perbuatan yang lakukan terdakwa pihak perusahaan mengalami kerugian materi sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu

halaman 56 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh dua rupiah. selanjutnya kejadian tersebut sekarang dilaporkan ke Polisi guna dilakukan proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi III tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang dibacakan yaitu : MULYADI

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan terdakwa NUGROHO HARIYADI :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Supra nusa Indogita dan jabatan terdakwa di perusahaan adalah sebagai sales atau marketing di PT Supranusa Indogita;
- Bahwa PT Supranusa Indogita bergerak di bidang produksi barang barang yang terbuat dari karet dan plastik dan penjualan barang hasil produksinya. Diantara hasil produksinya berupa : Bak, timba, kursi dan lain lain. Kemudian terdakwa bekerja di PT Supra nusa Indogita sejak sekitar tanggal tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan sekarang, selanjutnya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa sebagai sales diantaranya adalah sales adalah : melakukan order barang, menjual dan menawarkan barang dan menagih uang hasil penjualan barang;
- Bahwa mekanisme atau prosedur jika salah satu toko atau pelanggan jika ingin membayar uang tagihan pembelian barang pada pihak menejemen PT Supranusa Indogita dengan cara toko atau pelanggan menyetorkan atau menitipkan atau memberikan uang tagihan yang dimaksud ke sales yang telah ditunjuk oleh perusahaan (per wilayah / area). Lalu pada saat serah terima uang tagihan antara sales dengan toko ada tanda terimanaya berupa "Tanda Terima Pembayaran " (TTP) yang ditanda tangai oleh toko (selaku penyetor) dan sales (selaku penerima setoran), selanjutnya setelah sales melakukan penagihan pada tiap pelanggan atau toko, kemudian sales harus segera menyetorkan atau memberikan uang hasil tagihan yang diperoleh tersebut ke pihak kasir PT Supra nusa Indogita pada saat sales sampai di kantor perusahaan setelah melakukan penagihan. Kemudian prosedur pemesanan barang adalah dengan cara sales mengajukan permohonan order barang atau sales order (SO), setelah disetujui pihak perusahaan kemudian perusahaan mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di order, lalu perusahaan mengirim barang ke alamat pelanggan yang dimaksud, dan untuk uang pembayaran barang tersebut ada yang secara tunai dan ada yang secara cash tempo dengan waktu tenggang paling lama 2 (dua) bulan;
- Bahwa tugas dan taggungjawab serta kewenangan terdakwa sebagai sales diantaranya adalah : melakukan order barang, menjual dan menawarkan barang dan menagih uang hasil penjualan barang, kemudian gaji rata rata yang terdakwa terima dalam tiap bulannya sebesar sekitar Rp 3.010.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta sepuluh ribu rupiah) / tidak termasuk komisi, bonus dan uang operasional;

- Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan uang hasil tagihan milik perusahaan tanpa ijin atau tidak meyertakan uang tagihan ke perusahaan dengan cara sebelumnya terdakwa yang menjabat sebagai sales, melakukan penagihan kepada toko atau pelanggan, setelah itu uang yang didapat atau diperoleh sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan ke perusahaan atau terdakwa pakai sendiri tanpa ijin dari perusahaan;
- Bahwa seingat terdakwa yang melakukan audit terhadap terdakwa diantaranya sdr. PURWANTI (Admin marketing) dan sdr. TRI MARDIYANTI (Kasir);
- Bahwa kejadian menggunakan uang perusahaan tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supra nusa Indogita alamat : Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dan sesaat setelah itu juga dilakukan audit terhadap kinerja terdakwa;
- Bahwa nama toko yang uang penagihannya dipakai oleh sdr. NUGOHO HARIYDI sebanyak 14 (empat belas) toko / customer dengan jumlah invoice atau faktur penjualan sebanyak 20 (dua puluh) invoice atau faktur, untuk rinciannya adalah sbb :
 - 1) Toko mulya jaya 2, alamat : secengkrik jirapah, masaran, sragen, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 133 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 19.025.820,- (sembilan belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 167 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022, dengan nilai tagihan Rp 9.668.880,- (sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 2) Toko perabot cahya putra, alamat : jln. Wahid hasyim, ngentak Rt 09 no 44, Batu retro, banguntapan, bantul, Yogyakarta, Dengan No. Invoice atau Faktur PB 175 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 15.443.614,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah).
 - 3) Toko agung rejeki, alamat : timur lapangan tenis pedan GG poloharjo II, Sobayan, Klaten, jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 169 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 1.495.056, - (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh enam rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 111 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.956.952, - (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua).
 - 4) Toko Mulya damai, alamat : Jl. Raya limpung bawang, jetis, banyu putih, batang, pekalongan, jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 114 / 06 / 22, tanggal 27 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 14.780.032, - (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

halaman 58 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Toko sumber agung, alamat : Dsn, Ngijo, Kedung waduk, Karang malangm (1 km dari dayu park), sreng, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 013 / 07 / 22, tanggal 12 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 13.611.520, - (tiga belas juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 019 / 07 / 22, tanggal 13 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 9.177.400, - (sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 106 / 07 / 22, tanggal 28 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 16.684. 000, - (enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribus rupiah).
- 6) Toko Agung barokah, alamat : Jl. Legok sari utara no 101 B Ungaran, Semarang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 136 / 05 / 22, tanggal 31 Mei 2022 , dengan nilai tagihan sebesar Rp 3.523.584, - (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- 7) Toko Hendy plastik, alamat : Karang nongko Rt 05 Rw 04, Wilajeng, Karang mojo, gunung kidul, Yogyakarta. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 206 / 09 / 21, tanggal 30 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 12.135.320, - (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dan No. Invoice atau Faktur PB 014 / 10 / 21, tanggal 11 Oktober 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.675.440, - (tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 8) Toko mulyani, alamat : Jl. Sultan agung no 43 Tegal, Tegal, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 163 / 06 / 22, tanggal 30 Juni 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.114.550, - (empat juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 9) Toko Merdeka, alamat : Jl. Fatahilah 888, megu cilik, pleret, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 120 / 04 / 22, tanggal 20 April 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 20.132.640, - (dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- 10) Toko Sarwono, alamat : Jl. Bringin I No 44 Kampung malangan (depan radio GKR) Magelang, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 127 / 07 / 22, tanggal 29 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 5.575.504, - (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).
- 11) Toko rukun usaha plastik, alamat : Dsn. Tepos Rt 02 Rw 09, Ds. Makam, Rembang, Purbalingga, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 210 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 17. 362.800, - (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan No. Invoice atau Faktur PB 211 / 12 / 21, tanggal 31 Desember 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.552.000, - (delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 12) Toko Lilik, alamat : Jl. Krang graksan no 63, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 085 / 09 / 21, tanggal 20 September 2021, dengan nilai tagihan sebesar Rp 8.168.824, - (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Toko Potas plastik, alamat : Jl. Raya dieng km 8 sendang sari, Wono sobo, Jateng Dengan No. Invoice atau Faktur PB 092 / 07 / 22, tanggal 26 Juli 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 4.019.388,- (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- 14) Toko H.A Cirebon, alamat : Jl. Seh dahtul kahfi no 11 (samping SMP islamiyah weru) Weru, Cirebon, Jateng. Dengan No. Invoice atau Faktur PB 038 / 08 / 22, tanggal 18 Agustus 2022, dengan nilai tagihan sebesar Rp 7.420.250,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa sebelumnya pihak manajemen perusahaan pernah melakukan audit atau klarifikasi dengan terdakwa dan terdakwa mengaku jika telah benar telah memakai atau menggunakan uang perusahaan sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa pada saat toko melakukan pembayaran uang tagihan pada sales ada tanda terimanya berupa lembaran kertas bertuliskan "Tanda Bukti Pembayaran" (TPB) yang ditanda tangani oleh toko dan terdakwa atau sales yang menerima uang;
 - Bahwa seluruh uang hasil penagihan yang tersebut diatas, seluruhnya telah habis terdakwa pakai untuk keperluan pribadi terdakwa, diantaranya untuk makan / kebutuhan terdakwa sehari hari dan untuk membayar hutang. Dan sebelum memakainya terdakwa tidak meminta ijin dahulu pada pihak menejemen PT Supra nusa Indogita selaku pemiliknya;
 - Bahwa terdakwa dipanggil oleh pihak manajemen perusahaan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT Supra nusa Indogita alamat: Jl. Surabaya-Krian Km 25, Ds. Keboharan, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo untuk melakukan audit terhadap terdakwa, dari hasil audit terdakwa membenarkan jika telah memakai uang milik perusahaan tanpa ijin untuk kepentingan pribadi, dengan cara awalnya terdakwa melakukan penagihan terlebih dahulu pada toko atau customer, kemudian setelah mendapatkan uang tagihannya terdakwa tidak menyetorkan atau menggunakan atau memakai baik seluruhnya atau sebagian uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dari hasil audit telah ditemukan ada 14 (empat belas) nama toko / customer pelanggan dan 20 (dua puluh) invoice atau faktur yang saat itu uang hasil penagihannya terdakwa pakai tanpa ijin dari manajemen PT Supranusa Indogita. Seingat terdakwa waktu itu uang perusahaan yang terdakwa pakai sebesar sekitar Rp 149.229.852,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) ;
 - Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

halaman 60 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (Sesuai Job Order) yang dikeluarkan oleh PT. SUPRANUSA INDOGITA berikut Slip Gaji atasnama NUGROHO HARIYADI

1 (satu) berkas laporan hasil audit internal dari PT. SUPRANUSA INDOGITA

1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara NUGROHO HARIYADI

14 (empat belas) berkas terkait dengan order barang / pemesanan barang / penjualan barang dan pengiriman barang yang terdiri dari :

1) Toko Mulya Jaya 2 terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 133 /05/22 dan 167 /05/22
- 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 133 /05/22, tanggal 31 Mei 2022 dan PB-INV 167 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
- 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 133 /05/22, tanggal 31 Mei 2022 dan PB 167 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013265, tanggal 11 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulya Jaya 2

2) Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 175 /06/22
- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 175 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 175 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013267, tanggal 26 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot

3) Toko Agung Rejeki terdiri dari :

- 2 (dua) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 169 /06/22 dan 111 /07/22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 169 /06/22, tanggal 30 Juni 2022 dan PB-INV 111 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
- 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 169 /06/22, tanggal 30 Juni 2022 dan PB 111 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013266, tanggal 12 September 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Agung Rejeki
- 4) Toko Mulya Damai terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 114 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 114 /06/22, tanggal 27 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 114 /06/22, tanggal 27 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013269, tanggal 22 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulya Damai
- 5) Toko Sumber Agung terdiri dari :
 - 3 (tiga) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 013 /07/22, 019 /07/22, dan 106 /07/22
 - 3 (tiga) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 013 /07/22, tanggal 12 Juli 2022, PB-INV 019 /07/22, tanggal 13 Juli 2022 dan PB-INV 106 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 3 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 013 /07/22, tanggal 12 Juli 2022, PB 019 /07/22, tanggal 13 Juli 2022, dan PB 106 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013221, tanggal 11 Agustus 2022, IN 012136, tanggal 10 September 2022, dan IN 012144, tanggal 24 September 2022
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Sumber Agung
- 6) Toko Agung Barokah terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 136 /05/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 136 /05/22, tanggal 31 Mei 2022

halaman 62 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 136 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013274 dan IN 014953
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Agung Barokah
- 7) Toko Hendy Plastik terdiri dari :
 - 2 (dua) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 209 /09/21 dan 014 /10/21
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 206 /09/21, tanggal 30 September 2021 dan PB-INV 014 /10/21, tanggal 11 Oktober 2021
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 206 /09/21, tanggal 30 September 2021 dan PB 014 /10/21, tanggal 11 Oktober 2021
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013277, tanggal 28 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Hendy Plastik
- 8) Toko Mulyani terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 163 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 163 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 163 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013215, tanggal 23 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulyani
- 9) Toko Merdeka terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 120 /04/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 120 /04/22, tanggal 20 April 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 120 /04/22, tanggal 20 April 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 014963, tanggal 22 Juni 2022

halaman 63 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Merdeka

10) Toko Sarwono terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 127 /07/22
- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 127 /07/22, tanggal 29 Juli 2022
- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 127 /07/22, tanggal 29 Juli 2022

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013216, tanggal 24 September 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Sarwono

11) Toko Rukun Usaha Plastik terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 210 /12/21 dan 211 /12/21

- 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 210/12/21, tanggal 31 Desember 2021 dan PB-INV 211/12/21, tanggal 31 Desember 2021

- 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 210/12/21, tanggal 31 Desember 2021 dan PB 211/12/21, tanggal 31 Desember 2021

- 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi

- 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013273, tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, tanggal 16 Agustus 2022

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Rukun Usaha Plastik

12) Toko Lilik terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 085 /09/21

- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 085 /09/21, tanggal 20 September 2021

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 085 /09/21, tanggal 20 September 2021

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013275, tanggal 21 Agustus 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Lilik

13) Toko Potas Plastik terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 092 /07/22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 092 /07/22, tanggal 26 Juli 2022

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 092 /07/22, tanggal 26 Juli 2022

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013276, tanggal 25 Agustus 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Potas Plastik

14) Toko H. A Cirebon terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 038 /08/22

- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 038 /08/22, tanggal 18 Agustus 2022

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 038 /08/22, tanggal 18 Agustus 2022

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 014954, tanggal 10 September 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko H. A Cirebon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 yang berkedudukan di Jl Surabaya Krian KM 25 Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kab Sidoarjo terdakwa selaku sales Marketing setelah melakukan penagihan kepada para Konsumen uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke PT Supranusa Indogita ;
- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT Supranusa Indogita sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan saat ini sebagai Sales Marketing yang setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 3.010.000,- dan adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa memasarkan produk Supranusa Indogita berupa bak air dan timba dan melakukan penagihan pada para konsumen ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihannya kepada PT Supranusa Indogita dari Customer Pelanggan Toko Mulya Jaya 2 , Toko Perabot Cahaya Putra , Toko Agung Rejeki, Toko Mulya Damai , Toko Sumber Agung Jawa Tengah , Toko Agung Barokah Jawa Tengah, Toko Hendy Plastik Yogyakarta,Toko Mulyani Jawa Tengah, Toko Merdeka Jawa Tengah, Toko Sarwono Jawa Tengah, Toko Rukun Usaha Plastik Jawa Tengah ,Toko Lilik Jawa Tengah, Toko Potas Plastik Jawa Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko H.A Cirebon Jawa sehingga total keseluruhnyanya sebesar Rp. 149.229.852,- ;

- Bahwa uang hasil penagihan dari konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga dari akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Supranusa Indogita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 149.229.852,- ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah idakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “

Mengenai unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa Nugroho Hariyadi yang oleh jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dan juga membenarkan identitas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ternyata terdakwa sehat rohani dan Jasmani dan terdakwa dapat menjawab dengan lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanganan tersebut diatas maka unsur “ Barang Siapa ” telah terbukti dan dipenuhi oleh terdakwa ;

Mengenai unsur II : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

halaman 66 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di PT Supranusa Indogita Jl Surabaya Krian KM 25 Desa Terungkulon , Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa selaku sales marketing setelah melakukan penagihan kepada para konsumen, uang hasil penagihannya tidak disetorkan ke PT Supranusa Indogita, tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan sekarang sebagai sales marketing yang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.010.000,- dan adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa memasarkan produk PT Supranusa Indogita berupa Bak dan Timba air dan melakukan penagihan pada para konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihannya kepada PT Supranusa Indogita dari para Customer Pelanggan yaitu Toko Mulya Jaya 2 , Toko Perabot Cahaya Putra , Toko Agung Rejeki, Toko Mulya Damai , Toko Sumber Agung Jawa Tengah , Toko Agung Barokah Jawa Tengah, Toko Hendy Plastik Yogyakarta,Toko Mulyani Jawa Tengah, Toko Merdeka Jawa Tengah, Toko Sarwono Jawa Tengah, Toko Rukun Usaha Plastik Jawa Tengah ,Toko Lilik Jawa Tengah, Toko Potas Plastik Jawa Tengah, dan Toko H.A Cirebon Jawa sehingga total keseluruhnyanya sebesar Rp. 149.229.852,- oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Mengenai unsur III : Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke kasir PT Supranusa Indogita yang menjadi kewajibannya sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 sehingga perusahan rugi mencapai Rp. 149.229.852,- . Yang mana uang tersebut dipakai terdakwa untuk kepentingannya sendiri tanpa ijin , oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan maka unsur ini telah terbukti dan telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Supranusa Indogita mengalami kerugian ;;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga melancarkannya jalannya sidang ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 KUH.Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NUGROHO HARIYADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Dalam Waktu Tertentu (Sesuai Job Order) yang dikeluarkan oleh PT. SUPRANUSA INDOGITA berikut Slip Gaji atasnama NUGROHO HARIYADI
 - 1 (satu) berkas laporan hasil audit internal dari PT. SUPRANUSA INDOGITA
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara NUGROHO HARIYADI
 - 14 (empat belas) berkas terkait dengan order barang / pemesanan barang / penjualan barang dan pengiriman barang yang terdiri dari :
 - 1) Toko Mulya Jaya 2 terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 133 /05/22 dan 167 /05/22
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 133 /05/22, tanggal 31 Mei 2022 dan PB-INV 167 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 133 /05/22, tanggal 31 Mei 2022 dan PB 167 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013265, tanggal 11 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulya Jaya 2
 - 2) Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot terdiri dari :

halaman 69 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 175 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 175 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 175 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TPP) dengan nomor : IN 013267, tanggal 26 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Perabot Cahaya Putra atau Cinta Perabot
- 3) Toko Agung Rejeki terdiri dari :
- 2 (dua) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 169 /06/22 dan 111 /07/22
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 169 /06/22, tanggal 30 Juni 2022 dan PB-INV 111 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 169 /06/22, tanggal 30 Juni 2022 dan PB 111 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TPP) dengan nomor : IN 013266, tanggal 12 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Agung Rejeki
- 4) Toko Mulya Damai terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 114 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 114 /06/22, tanggal 27 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 114 /06/22, tanggal 27 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi

halaman 70 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013269, tanggal 22 Agustus 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulya Damai
- 5) Toko Sumber Agung terdiri dari :
- 3 (tiga) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 013 /07/22, 019 /07/22, dan 106 /07/22
 - 3 (tiga) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 013 /07/22, tanggal 12 Juli 2022, PB-INV 019 /07/22, tanggal 13 Juli 2022 dan PB-INV 106 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 3 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 013 /07/22, tanggal 12 Juli 2022, PB 019 /07/22, tanggal 13 Juli 2022, dan PB 106 /07/22, tanggal 28 Juli 2022
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 3 (tiga) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013221, tanggal 11 Agustus 2022, IN 012136, tanggal 10 September 2022, dan IN 012144, tanggal 24 September 2022
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Sumber Agung
- 6) Toko Agung Barokah terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 136 /05/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 136 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 136 /05/22, tanggal 31 Mei 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013274 dan IN 014953
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Agung Barokah
- 7) Toko Hendy Plastik terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 209 /09/21 dan 014 /10/21
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 206 /09/21, tanggal 30 September 2021 dan PB-INV 014 /10/21, tanggal 11 Oktober 2021
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 206 /09/21, tanggal 30 September 2021 dan PB 014 /10/21, tanggal 11 Oktober 2021
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013277, tanggal 28 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Hendy Plastik
- 8) Toko Mulyani terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 163 /06/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 163 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 163 /06/22, tanggal 30 Juni 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013215, tanggal 23 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Mulyani
- 9) Toko Merdeka terdiri dari :
- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 120 /04/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 120 /04/22, tanggal 20 April 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 120 /04/22, tanggal 20 April 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 014963, tanggal 22 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Merdeka
- 10) Toko Sarwono terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 127 /07/22
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 127 /07/22, tanggal 29 Juli 2022
 - 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 127 /07/22, tanggal 29 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013216, tanggal 24 September 2022
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Sarwono
- 11) Toko Rukun Usaha Plastik terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 210 /12/21 dan 211 /12/21
 - 2 (dua) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 210/12/21, tanggal 31 Desember 2021 dan PB-INV 211/12/21, tanggal 31 Desember 2021
 - 2 (dua) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 210/12/21, tanggal 31 Desember 2021 dan PB 211/12/21, tanggal 31 Desember 2021
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Expedisi
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013273, tanggal 15 Juli 2022 dan IN 014951, tanggal 16 Agustus 2022
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Rukun Usaha Plastik
- 12) Toko Lilik terdiri dari :
 - 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 085 /09/21
 - 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 085 /09/21, tanggal 20 September 2021

halaman 73 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 085 /09/21, tanggal 20 September 2021

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013275, tanggal 21 Agustus 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Lilik

13) Toko Potas Plastik terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 092 /07/22

- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 092 /07/22, tanggal 26 Juli 2022

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 092 /07/22, tanggal 26 Juli 2022

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Expedisi

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 013276, tanggal 25 Agustus 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko Potas Plastik

14) Toko H. A Cirebon terdiri dari :

- 1 (satu) data / arsip Sales Order (SO) dengan nomor : 038 /08/22

- 1 (satu) data / arsip Invoice atau Faktur dengan nomor : PB-INV 038 /08/22, tanggal 18 Agustus 2022

- 1 (satu) data / arsip Surat Jalan dengan nomor : PB 038 /08/22, tanggal 18 Agustus 2022

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran (TTP) dengan nomor : IN 014954, tanggal 10 September 2022

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan / Keterangan dari Toko H. A Cirebon

Dikembalikan kepada Pihak PT. Supra Nusa Indogita.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 1 MARET 2023 oleh kami : DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA , SH MHum, selaku Hakim Ketua, LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH dan DEWI ISWANI, SH MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 MARET 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh : DENDI PRASETIJO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh : EFRENI SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri oleh terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEBA MAX NADOKO ROHI, SH DEWA PUTU Y. HARDIKA , SH MHum

DEWI ISWANI SH MH

Panitera Pengganti,

DENDI PRASETIJO, SH

halaman 75 dari 75 perkara no 11/Pid.B/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)